JURNAL EKONOMI & BISNIS
PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SAMAWA
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb
||Volume||9||Nomor||3||Desember||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 243 - 251

IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir)

Binar Dwiyanto Pamungkas[1], Rosyidah Rachman[2]*, Resti Vebriani[3]
[123]Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: rossyirachman@gmail.com

Article Info
Article History
Received: 16 Oktober 2021
Revised: 30 November 2021
Published: 31 Desember 2021
Keywords
Village Fund, Community Empowerment.

Abstrak
The purpose of this study was to know the implementation of the Village Fund in Labuhan Ijuk Village, Moyo Hilir District, Sumbawa Besar District in improving community empowerment. The type of this study was descriptive qualitative. The numbers of informants in this study were 6 informants. The methods used to collect data were through observation, documentation and interviews. The results of this study showed that the implementation of the Village Fund in improving community empowerment had been in accordance with the established procedures which started by the implementation of the using of village funds in community empowerment in accordance with what had determined. For the community empowerment activities, it had been done although it was not still perfect. The problem faced was that the village government was still not understood the empowerment of rural communities.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk terbesar yang ke empat di dunia dengan populasi 270.054.853 juta jiwa, dari data terakhir tahun 2019 menunjukan bahwa di Indonesia mempunyai 7.094 kecamatan dan 74.957 kelurahan atau desa. Desa sebagai pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia masih berupa pedesaan.

Gambaran desa ideal sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-undang, desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Demi teralisasinya tujuan tersebut, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang sangat besar setiap tahun untuk diberikan kepada semua desa melalui program bantuan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan.

Filosopi dana desa berdasarkan Undang-undang desa, desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa. Hal ini berarti bahwa dana desa dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan pemberian kewenangan tersebut agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola

JURNAL EKONOMI & BISNIS
PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SAMAWA
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb
||Volume||9||Nomor||3||Desember||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 243 - 251

pemerintahannya sendiri serta dapat mengatur dan mengurus pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Tujuan pemberian dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. dengan kata lain, dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendes PDDT No. 11 tahun 2020 dijelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Prioritas dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningktakan pendapatan asli desa. Sementara untuk penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program pennggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir adalah salah satu desa yang menerima program bantuan dana desa dari pemerintah. Penggunaan dana desa di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir diprioritaskan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur desa serta untuk pemberdayaan masyarakat. Implementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Labuhan Ijuk dilakukan melalui pemberian anggaran modal usaha mikro kecil dan memberikan barang atau alat-alat seperti alat perbengkelan, alat pertukangan dan alat prontok jagung yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memanfaatkan segala potensi yang ada untuk mencapai masyarakat yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Desain deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Labuhan Ijuk Kabupaten Sumbawa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sugiyono (2018) menyebutkan data kualitatif sebagai data naratif, data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau

||Volume||9||Nomor||3||Desember||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 243 - 251

fenomena. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa keterangan informan tentang objek yang ditanyakan dalam wawancara.

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut Arikunto (2016), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap memiliki informasi mengenai implementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Labuhan Ijuk Kabupaten Sumbawa.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni sumber data dianggap menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data terkait objek yang diteliti (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa Labuhan Ijuk yang memiliki peran sebagai orang yang memiliki kuasa dalam penggunaan anggaran Dana Desa.
2. Ketua BPD Desa Labuhan Ijuk yang memiliki peran menyetujui dan menyepakati rancangan peraturan desa dalam penggunaan Dana Desa.
3. Bendahara Desa Labuhan Ijuk yang memiliki peran mengurus anggaran keuangan dana desa.
4. Kaur kesejahteraan Desa Labuhan Ijuk yang memiliki peran mengetahui tentang dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.
5. Kelompok masyarakat yang ada didesa Labuhan Ijuk seperti kelompok karang taruna dan kelompok ibu-ibu PKK yang memiliki peran sebagai penerima manfaat dalam penggunaan Dana Desa.
6. Tokoh masyarakat Desa Labuhan Ijuk yang memilki peran sebagai pemantau kegiatan penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik wawancara. Menurut Bungin (2008), wawancara adalah metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan mendalam serta terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara pada peneliti ini dilakukan secara terstruktur, dimana pewawancara menyiapkan format yang sudah dibuat sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian kredibilitas data. Langkah-langkah pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2018).

JURNAL EKONOMI & BISNIS
PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SAMAWA
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb
||Volume||9||Nomor||3||Desember||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 243 - 251

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Hasil Penelitian

1. Alokasi Dana Desa

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara, diperoleh informasi tentang alokasi anggaran dana desa di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir tahun 2020, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Dana Desa di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Pemberdayaan Masyarakat	100.461.000,00	7,10
2	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	666.392.224,00	47,11
3	Pembangunan Infrastruktur	518.519.000,00	36,65
4	Pembinaan Kemasyarakatan	129.304.000,00	9,14
Jumlah		**1.414.676.224,00**	**100,00**

Sumber: Kantor Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir, 2020.

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa total dana desa yang diterima Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.414.676.224,00. Dana desa tersebut dianggarkan untuk empat pos pembiayaan, yaitu pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur desa, dan pembinaan kemasyarakatan. Adanya bantuan dana desa, pemerintah desa mendapatkan dukungan dalam menjalankan program-program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disepakati bersama pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat sehingga dampak adanya dana desa dirasakan sangat membantu dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Realisasi Aggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir. Pada tahun 2020, pemerintah desa menganggarkan dana desa sebesar Rp. 100.461.000,00 atau sebesar 7,10% dari total dana desa yang diterima untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun realisasi alokasi anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Realisasi Alokasi Anggaran Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2020

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Bidang pertanian dan petertankan	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	72.000.000,00
2	Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa	16.061.000,00
3	Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	10.000.000,00
4	Bidang perdagangan dan perindustrian	Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa	2.400.000,00
Jumlah			**100.461.000,00**

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 2020.

JURNAL EKONOMI & BISNIS
PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS SAMAWA
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb
||Volume||9||Nomor||3||Desember||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 243 - 251

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa total dana desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp. 100.461.000,00. Adapun realisasi alokasi anggaran dana desa tersebut digunakan untuk membiayai empat bisang, yaitu pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan perdagangan dan perindustrian. Hal itu berdasarkan kesepakatan pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat di tingkat desa dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir.

3. Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka mewujutkan implementasi dana desa yang tertib, transparan dan berkualitas, maka dana desa harus dikelola dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa yang baik meliputi semua kegiatan terkait siklus pengelolaan keuang desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Tahap perencanaan

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Maksud dari sistematis adalah kegiatan yang dilaksanakan tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai sehingga perencanaan adalah sebuah proses yang penting yang dapat menentukan keberhasilan suatu tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tahap perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa labuhan ijuk yang didanai dana desa diputuskan melalui kegiatan musyawarah perangkat desa dengan lembaga desa dan masyarakat desa. Kegiatan musyawarah dilakukan untuk membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, bidang-bidang kegiatan, serta jumlah anggaran yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut. Hal itu bertujuan agar kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat sehingga manfaat dari pemberdayaan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir telah dilaksanakan dengan optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Mengikutsertakan seluruh elemen desa, mulai dari aparatur pemetintahan, lembaga masyarakat serta masyarakat dalam proses perencanaan diharapkan agar kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan dapat sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

b. Tahap pelaksanaan

Setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci selanjutnya akan dilaksanakan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan telah sah melalui musyawarah sehingga dapat diimplementasikan atau ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat desa meningkat. Beberapa

||Volume||9||Nomor||3||Desember||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 243 - 251

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Utara, diantanya adalah:

1) Peningkatan produksi tanaman pangan. Adanya dana desa membantu pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk menyediakan alat perontok jagung bagi masyarakat desa sehingga kegiatan di bidang pertanian dapat berjalan dengan lancar.
2) Pengembangan sarana dan prasarana koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dana desa berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Utara melalui pembangunan sarana dan prasarana UMKM dan koperasi. Selain itu, dana desa juga mendukung pertumbuhan usaha mikro lokal yang potensial melalui pemberian bantuan modal usaha sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksinya.
3) Kegiatan pengolahan ikan. Sama seperti desa pesisir lainnya, Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Utara memiliki sumberdaya yang melimpah dibidang perikanan. Adanya bantuan modal usaha yang bersumber dari dana desa, masyarakat dapat mengolah hasil tangkapannya menjadi produk yang memiliki harga lebih. Selain itu, masyarakat dapat memperluas pasar hasil produksinya dengan adanya pembangunan sarana prasarana pemasaran sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir tahun 2020 telah dilaksanakan secara optimal sesuai yang telah direncanakan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan menjamin pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan serta tercapainya rencana sesuai yang diharapkan.

c. Tahap pertanggungjawaban atau evaluasi pelaporan dana desa

Dalam rangka mewujutkan implementasi dana desa yang tertib, transparan dan berkualitas, dana desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang tidak disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pertanggungjawaban dana Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir terintegrasi dengan APBDes. Penggunaan dana desa dipertanggungjawabkan dan dilaporkan hasilnya kepada dinas DPND, DPKAD, dan terakhir di periksa oleh pemerintah inspektorat. Selain itu, implementasi dana desa dilakukan dengan mengedepankan azas transparansi atau keterbukaan, pemerintah mengikutsertakan lembaga desa dan masyarakan desa dalam pengawasan sehingga menjamin ketersesuain penerimaan dengan pengeluaran.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi dana desa di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir tahun 2020 telah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan mengedepankan azas transparansi atau keterbukaan untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kecurangan dan menjamin penggunaan dana telah sesuia dengan pos-pos yang telah direncanakan.

||Volume||9||Nomor||3||Desember||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 243 - 251

Pembahasan

Desa sebagai pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Negara memiliki komitmen dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang sangat besar setiap tahun untuk diberikan kepada semua desa melalui program bantuan dana desa.

Menurut pertauran perundang-undangan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada penelitian penulis hanya memfokuskan penelitian pada pemberdayaan masyarakan yang dibiayai oleh dana desa. Hal itu dikarenakan kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan sangat penting dalam upaya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga mampu mandiri dalam mengelola perekonomiannya.

Dalam rangka mewujutkan implementasi dana desa yang tertib, transparan dan berkualitas, maka dana desa harus dikelola dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa yang baik meliputi semua kegiatan terkait siklus pengelolaan keuang desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, diketahui bahwa ncanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir tahun 2020 telah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa labuhan ijuk yang didanai dana desa diputuskan melalui kegiatan musyawarah perangkat desa dengan lembaga desa dan masyarakat desa. Hal itu bertujuan agar kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat sehingga manfaat dari pemberdayaan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Setelah melakukan perencanaan kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masyarakat akan ikut serta mengawasi dalam jalannya penggunaan dana desa dan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal itu dilakukan untuk menjamin penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat agar tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan serta tercapainya rencana sesuai yang diharapkan

Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Utara, diantanya adalah:

1. Peningkatan produksi tanaman pangan.
2. Pengembangan sarana dan prasarana koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Kegiatan pengolahan ikan.

Pelaporan atau pertanggungjawaban adalah konsekuensi atas penggunaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa. implementasi dana desa di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir tahun 2020 telah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

||Volume||9||Nomor||3||Desember||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 243 - 251

Pengelolaan dana desa dilakukan dengan mengedepankan azas transparansi atau keterbukaan untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kecurangan dan menjamin penggunaan dana telah sesuia dengan pos-pos yang telah direncanakan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencangkup dalam semua bidang, kegiatan. Tujuannya adalah agar masyarakat desa dapat mengelola pemerintahannya secara mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan manusia yang dimilikinya sendiri tanpa bergantung pada pihak lainnya.

Hasil penelitian ini sesuai yang diungkapkan oleh Fahrudin (2020), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan, memandirikan dan mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa dana desa tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah dkk. () dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sumber pasir telah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan program-program pemberdayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Impelementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir tahun 2020 telah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku, meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana desa.
2. Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Utara, diantanya adalah peningkatan produksi tanaman pangan, pengembangan sarana dan prasarana koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta kegiatan pengolahan ikan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka rekomendasi yang dapat diberikan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa

   Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir adalah terkait permodalan. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat membuka akses permodalan masyarakat pada perbankan dan lembaga penyedia modal lainnya sehingga masyarakat dapat memperoleh modal usaha dengan mudah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas usaha yang mereka hasilkan.
2. Bagi Masyarakat Desa

   Masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan harus berpartisipasi aktif sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki yang pada akhirnya dapat menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat.

||Volume||9||Nomor||3||Desember||2021||
p-ISSN: 2580-7285
e-ISSN: 2089-1210
Pp. 243 - 251

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.

Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat.* Bandung: Humaniora.

Moleong, J. Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.